

BAB V

KESIMPULAN

Setelah 12 tahun melalui negosiasi yang sulit, permasalahan pengayaan uranium yang dimiliki Iran menemukan titik temu. Pada akhirnya, jalur diplomasi dapat membuktikan bahwa sesulit apapun sebuah masalah dapat diselesaikan dengan cara negosiasi dan damai. Permasalahan nuklir Iran telah menjadi perdebatan banyak negara, khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kepemilikan nuklir oleh suatu negara menjadi sebuah ancaman dan kecaman karena dengan pengayaan uranium tersebut dapat dihasilkan sebuah senjata pemusnah massal, senjata nuklir. Meskipun Iran telah berdalih bahwa pengayaan uranium yang diproduksinya untuk tujuan damai (*nuclear for peace*) negara-negara lain tentunya tidak semudah itu untuk menerima dan membiarkan Iran memproduksinya dengan mudah.

Sejak tahun 2002 Iran bersikap kooperatif dengan kesediaannya untuk diawasi perkembangan nuklirnya oleh IAEA. Namun, pada 6 Juni 2003 untuk pertama kalinya IAEA mengeluarkan laporan tentang program nuklir Iran, dinyatakan bahwa Iran tidak melaksanakan kewajibannya untuk menghitung jumlah material, melaporkan proses dan penggunaannya, dan mendeklarasikan fasilitas penyimpanan dan pemrosesannya. Laporan tersebut langsung dibantah Iran dan perwakilan Iran di IAEA menyatakan bahwa Iran telah melaksanakan kewajibannya sesuai NPT menolak dan Iran menolak dikatakan tidak menghormati kesepakatan internasional karena tidak melaporkan material nuklirnya.

Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki *power* tinggi di dunia sangat mengetahui potensi yang ada dan berusaha melebarkan dominasi kekuatan di negara tersebut. Perundingan nuklir Iran dengan kelompok P5+1, yaitu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB (Amerika

Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina) plus Jerman serta Komisaris Tinggi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa akhirnya menemukan titik final setelah negosiasi yang panjang selama 12 tahun. Kesepakatan mengenai program nuklir Iran dicapai di Wina, Austria, Selasa 14 Juli 2015 menghasilkan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (*Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA*) yaitu pengakuan kekuatan-kekuatan dunia terhadap hak-hak nuklir bangsa Iran, untuk mengatasi kecurigaan Barat terhadap program yang dinyatakan Iran bertujuan damai tersebut, dan dengan demikian sanksi terhadap Iran dari resolusi DK-PBB sebelumnya dicabut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menyetujui JCPOA didasari oleh alasan-alasan yang menguntungkan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, politik dan Amerika Serikat dapat meminimalisir potensi kerugian yang ditimbulkan dibidang keamanan. Dalam bidang ekonomi, keuntungan yang didapatkan yaitu dengan dihapuskannya sanksi dan embargo oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa Iran dapat kembali melakukan transaksi ekonomi dengan Amerika Serikat, seperti contohnya setelah dihapuskannya sanksi tersebut Iran langsung membeli pesawat komersi kepada Amerika tentunya hal ini sangat menguntungkan Amerika dan kerjasama ekonomi lainnya yang awalnya berhenti akibat adanya sanksi sekarang dibuka kembali. Kemudian, keuntungan politik yang didapatkan Amerika Serikat dalam menyetujui JCPOA yakni Amerika Serikat dapat terus mempertahankan hegemoni di wilayah Timur Tengah dan melindungi Israel yang merupakan aliansinya di Timur Tengah, serta Amerika Serikat dapat lebih mudah untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada di Timur Tengah yang dapat mengganggu kebijakan luar negerinya. Kesepakatan ini juga membuat Amerika Serikat dapat meminimalisir potensi kerugian yang ditimbulkan dibidang keamanan. Amerika Serikat dapat dengan mudah mengawasi program nuklir Iran dibawah IAEA, NPT maupun

DK-PBB sehingga ancaman nuklir Iran dapat dikurangi karena adanya pembatasan pemroduksian uranium yang membuat Iran tidak dapat membuat senjata nuklir. Persetujuan Amerika Serikat terhadap *Joint Comprehensive Plan of Action* merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang tepat dijalankan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama, karena persetujuan JCPOA lebih menguntungkan Amerika Serikat daripada memberikan sanksi-sanksi melalui resolusi DK-PBB.

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi rujukan mahasiswa Hubungan Internasional dalam meneliti kebijakan Amerika Serikat.